



PUTUSAN

Nomor 1185 / Pid.B / 2018 / PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDRES KOMARUDIN BIN RUSNADI
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 11 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cicurug RT.03 RW.03 Desa Neglasari II
Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tgl. 10 Agustus 2018 s/d 29 Agustus 2018;
2. Penyidik sejak tgl. 26 Agustus 2018 s/d 14 September 2018;
3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tgl 11 September 2018 s/d tgl 20 Oktober 2018;
4. Penuntut umum sejak tgl 24 Oktober 2018 s/d tgl 12 November 2018;
5. Hakim sejak tgl 06 November 2018 s/d tgl 05 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 06 Desember 2018 s/d 3 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan dalam perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS KOMARUDIN Bin RUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternative kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANDREAS KOMARUDIN Bin RUSNADI selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan angkot jurusan Elang-Gedebage merk Suzuki/ST 150, Futura, Nopol D-1943-CO, tahun 2008, warna kuning muda biru, Noka.MHYESL4158J504195, Nosin G15AID724305 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan angkot jurusan Elang-Gedebage merk Suzuki/ST 150, Futura, Nopol D-1943-CO, tahun 2008, warna kuning muda biru atas nama Drs. Sohorlan Sembiring alamat Asrama Kipal RT.05/04 Bandung;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs Sohorlan Sembiring;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah menyampaikan pembelaannya (Pledoi) secara lisan, yang menyatakan pada pokoknyaterdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya dan terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya (replik) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ANDRES KOMARUDIN BIN RUSNADI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 17.00 wib atau pada waktu lain

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.



yang masih termasuk dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Otto Iskandar Dinata No. 472 RT. 02 RW. 02 Kel. Nyengseret Kec. Astananyaar Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka beratterhadap saksi korban DEDI RUSLIANA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. DEDI RUSLIANA sedang mengemudikan angkot jurusan Elang-Gedebage dan berhenti di sekitar Jl. Pasirkoja –Jl. Pajagalan Kota Bandung. Lalu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Sdr. DEDI RUSLIANA. Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI RUSLIANA, namun tidak diberi oleh Sdr. DEDI RUSLIANA sambil mengatakan “...eweuhan Des, muatan eweuh jeung jalanan macet..”, namun terdakwa tidak terima dengan ucapan Sdr. DEDI RUSLIANA itu dan berkata “..nyolot wae sia mah..” sambil meludahi muka Sdr. DEDI RUSLIANA.
- Bahwa Sdr. DEDI RUSLIANA pun secara spontan memukul wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa merasa kaget dan mengancam Sdr. DEDI RUSLIANA dengan berkata “...tungguan di Pasirkoja podaran ku aing...”, lalu pergi meninggalkan Sdr. DEDI RUSLIANA. Selanjutnya Sdr. DEDI RUSLIANA pun melanjutkan mengemudikan mobil angkotnya.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. DEDI RUSLIANA melihat terdakwa menyalip mobil angkotnya dari arah sebelah kanan. Dimana terdakwa berada di posisi dibonceng menggunakan sepeda motor. Dengan cepat terdakwa memotong jalan dan menjadi berada di posisi sebelah kiri mobil angkot. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam mobil angkot dan duduk di kursi penumpang persis di belakang kursi supir yang diduduki oleh Sdr. DEDI RUSLIANA.
- Bahwa tiba-tiba terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau lipat yang disimpan di saku jaket yang dipakai terdakwa dan menusukan ke arah bahu sebelah kiri Sdr. DEDI RUSLIANA sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Sdr. DEDI RUSLIANA pun menghentikan mobil angkotnya dan mengambil kunci roda yang disimpan di pintu dan keluar dari dalam mobil angkot. Sementara itu terdakwa sudah lebih dulu loncat keluar dari dalam mobil angkot. Sdr. DEDI RUSLIANA sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil karena merasa kesakitan. Selanjutnya Sdr. DEDI RUSLIANA dibawa ke RS Immanuel Kota Bandung untuk perawatan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. DEDI RUSLIANA menderita luka sesuai dengan Visum et Repertum No. 985/Inst.RM/VER/VI/2017 No Rekam Medis 01331540 tanggal 16 Juni 2017 an. DEDI RUSLIANA dari Rumah Sakit Immanuel yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert, dengan Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Fisik

I.1. Kesadaran Umum : Kesadaran : sadar penuh (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas) ; Tandatanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh meter milimeter air raksa. Denyut seratus delapan belas kali per menit. Pernafasan dua pulh lima kali per menit.

Suhu tiga puluh enam derajat celcius.

I.2. Kepala dan wajah : tidak tampak kelainan.

I.3. Dada dan perut : tidak tampak kelainan.

I.4. Punggung :

- Pada punggung kiri, empat sentimeter dari puncak bahu kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otor, ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, sembilan sentimeter dari puncak bahu kiri, tiga belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otot, ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, dua puluh empat koma lima sentimeter dari pinggang bawah kiri, sepuluh sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan gtidak ada, dasar otot, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, dua puluh satu sentimeter dari pinggang bawah kiri, lima sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otot, ukuran dua koma satu sentimeter, kali nol koma lima sentimeter terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.

I.5. Lengan dan tangan : tidak tampak kelainan.

I.6. Tungkai dan kaki : tidak tampak kelainan.

IV. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medis : pada pemeriksaan ditemukan empat tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kiri.

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ANDRES KOMARUDIN BIN RUSNADI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 17.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Otto Iskandar Dinata No. 472 RT. 02 RW. 02 Kel. Nyengseret Kec. Astananyaar Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDI RUSLIANA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. DEDI RUSLIANA sedang mengemudikan angkot jurusan Elang-Gedebage dan berhenti di sekitar Jl. Pasirkoja – Jl. Pajagalan Kota Bandung. Lalu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Sdr. DEDI RUSLIANA. Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI RUSLIANA, namun tidak diberi oleh Sdr. DEDI RUSLIANA sambil mengatakan "...*eweuhan Des, muatan eweuh jeung jalanan macet..*", namun terdakwa tidak terima dengan ucapan Sdr. DEDI RUSLIANA itu dan berkata "...*nyolot wae sia mah..*" sambil meludahi muka Sdr. DEDI RUSLIANA.
- Bahwa Sdr. DEDI RUSLIANA pun secara spontan memukul wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa merasa kaget dan mengancam Sdr. DEDI RUSLIANA dengan berkata "...*tungguan di Pasirkoja podaran ku aing...*", lalu pergi meninggalkan Sdr. DEDI RUSLIANA. Selanjutnya Sdr. DEDI RUSLIANA pun melanjutkan mengemudikan mobil angkotnya.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. DEDI RUSLIANA melihat terdakwa menyalip mobil angkotnya dari arah sebelah kanan. Dimana terdakwa berada di posisi dibonceng menggunakan sepeda motor. Dengan cepat terdakwa memotong jalan dan menjadi berada di posisi sebelah kiri mobil angkot. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam mobil angkot dan duduk di kursi penumpang persis di belakang kursi supir yang diduduki oleh Sdr. DEDI RUSLIANA.
- Bahwa tiba-tiba terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau lipat yang disimpan di saku jaket yang dipakai terdakwa dan menusukan ke arah bahu sebelah kiri Sdr. DEDI RUSLIANA sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Sdr. DEDI RUSLIANA pun menghentikan mobil angkotnya

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil kunci roda yang disimpan di pintu dan keluar dari dalam mobil angkot. Sementara itu terdakwa sudah lebih dulu loncat keluar dari dalam mobil angkot. Sdr. DEDI RUSLIANA sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil karena merasa kesakitan. Selanjutnya Sdr. DEDI RUSLIANA dibawa ke RS Immanuel Kota Bandung untuk perawatan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. DEDI RUSLIANA menderita luka sesuai dengan Visum et Repertum No. 985/Inst.RM/VER/VI/2017 No Rekam Medis 01331540 tanggal 16 Juni 2017 an. DEDI RUSLIANA dari Rumah Sakit Immanuel yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert, dengan Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Fisik

1.1. Kesadaran Umum : Kesadaran : sadar penuh (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas) ; Tandatanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh meter milimeter air raksa. Denyut seratus delapan belas kali per menit. Pernafasan dua pulh lima kali per menit. Suhu tiga puluh enam derajat celcius.

1.2. Kepala dan wajah : tidak tampak kelainan.

1.3. Dada dan perut : tidak tampak kelainan.

1.4. Punggung :

- Pada punggung kiri, empat sentimeter dari puncak bahu kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otor, ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, sembilan sentimeter dari puncak bahu kiri, tiga belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otot, ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, dua puluh empat koma llima sentimeter dari pinggang bawah kiri, sepuluh sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otot, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, dua puluh satu sentimeter dari pinggang bawah kiri, lima sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otot, ukuran dua koma satu sentimeter, kali nol koma lima sentimeter terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.

1.5. Lengan dan tangan : tidak tampak kelainan.

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. Tungkai dan kaki : tidak tampak kelainan.

IV. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medis : pada pemeriksaan ditemukan empat tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kiri.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **CECEP SAEPUDIN**.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada Penyidik benar;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa korban di keroyok oleh terdakwa di Jalan Otto Iskandardinata depan No. 472 (depan Notaris Masri Husen Center) RT.02 RW.02 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa korban di bacok oleh terdakwa dengan alat senjata tajam pada bagian pundak sebelah kiri;
- Bahwa korban di bacok sedang mengendarai angkot;
- Bahwa yang saksi lihat alat yang di digunakan untuk membacok saksi seperti pisau;
- Bahwa saksi tahu kejadian dari korban luka robek di bagian punggung sebelah kiri dan korban pernah di rawat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DEDI RUSLIANA**.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada Penyidik benar;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi di keroyok oleh terdakwa di Jalan Otto Iskandardinata depan No. 472 (depan Notaris Masri Husen Center) RT.02 RW.02 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa ada masalah dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di bacok oleh terdakwa dengan alat senjata tajam pada bagian pundak sebelah kiri;
- Bahwa saksi di bacok sedang mengendarai angkot;
- Bahwa yang saksi lihat alat yang di digunakan untuk membacok saksi seperti pisau;
- Bahwa saksi sebagai korban luka robek di bagian punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ANDRES KOMARUDIN BIN RUSNADI**, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut RUSNADI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 17.00 wib. yang terjadi bertempat di Jl. Otto Iskandar Dinata No. 472 RT. 02 RW. 02 Kel. Nyengseret Kec. Astanaanyar Kota Bandung.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut seorang diri, dan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Dedi Rusdiana.
- Bahwa awalnya Sdr. DEDI RUSLIANA sedang mengemudikan angkot jurusan Elang-Gedebage dan berhenti di sekitar Jl. Pasirkoja – Jl. Pajagalan Kota Bandung. Lalu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Sdr. DEDI RUSLIANA. Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI RUSLIANA, namun tidak diberi oleh Sdr. DEDI RUSLIANA sambil mengatakan "...*eweuhan Des, muatan eweuh jeung jalanan macet..*", namun terdakwa tidak terima dengan ucapan Sdr. DEDI RUSLIANA itu dan berkata "...*nyolot wae sia mah..*" sambil meludahi muka Sdr. DEDI RUSLIANA.
- Bahwa Terdakwa menganiaya Dedi ada masalah dengan penumpang yang diambil oleh Dedi, terdakwa dedam sama dedi sampai menganiaya Dedi.
- Bahwa Terdakwa menganiaya Dedi memakai pisau.
- Bahwa Terdakwa menganiaya Dedi dengan cara menusuk bagian punggung sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 985/Inst.RM/VER/VI/2017 No Rekam Medis 01331540 tanggal 16 Juni

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 an. DEDI RUSLIANA dari Rumah Sakit Immanuel yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert, dengan Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Fisik

1.1. Kesadaran Umum : Kesadaran : sadar penuh (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas) ; Tandatanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh meter milimeter air raksa. Denyut seratus delapan belas kali per menit. Pernafasan dua pulh lima kali per menit. Suhu tiga puluh enam derajat celcius.

1.2. Kepala dan wajah : tidak tampak kelainan.

1.3. Dada dan perut : tidak tampak kelainan.

1.4. Punggung :

- Pada punggung kiri, empat sentimeter dari puncak bahu kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otor, ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, sembilan sentimeter dari puncak bahu kiri, tiga belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otot, ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, dua puluh empat koma lima sentimeter dari pinggang bawah kiri, sepuluh sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otot, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, dua puluh satu sentimeter dari pinggang bawah kiri, lima sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otot, ukuran dua koma satu sentimeter, kali nol koma lima sentimeter terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.

1.5. Lengan dan tangan : tidak tampak kelainan.

1.6. Tungkai dan kaki : tidak tampak kelainan.

IV. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medis : pada pemeriksaan ditemukan empat tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya surat bukti tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya dapat menarik kesimpulan adanya **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa RUSNADI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 17.00 wib dung bertempat di Jl. Otto Iskandar Dinata No. 472 RT. 02 RW. 02 Kel.

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyengseret Kec. Astanaanyar Kota Bandung.

- Bahwa awalnya Sdr. DEDI RUSLIANA sedang mengemudikan angkot jurusan Elang-Gedebage dan berhenti di sekitar Jl. Pasirkoja – Jl. Pajagalan Kota Bandung. Lalu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Sdr. DEDI RUSLIANA. Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI RUSLIANA, namun tidak diberi oleh Sdr. DEDI RUSLIANA sambil mengatakan “...eweuhan Des, muatan eweuh jeung jalanan macet..”, namun terdakwa tidak terima dengan ucapan Sdr. DEDI RUSLIANA itu dan berkata “..nyolot wae sia mah..” sambil meludahi muka Sdr. DEDI RUSLIANA.
- Bahwa Sdr. DEDI RUSLIANA pun secara spontan memukul wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa merasa kaget dan mengancam Sdr. DEDI RUSLIANA dengan berkata “...tungguan di Pasirkoja podaran ku aing...”, lalu pergi meninggalkan Sdr. DEDI RUSLIANA. Selanjutnya Sdr. DEDI RUSLIANA pun melanjutkan mengemudikan mobil angkotnya.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. DEDI RUSLIANA melihat terdakwa menyalip mobil angkotnya dari arah sebelah kanan. Dimana terdakwa berada di posisi dibonceng menggunakan sepeda motor. Dengan cepat terdakwa memotong jalan dan menjadi berada di posisi sebelah kiri mobil angkot. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam mobil angkot dan duduk di kursi penumpang persis di belakang kursi supir yang diduduki oleh Sdr. DEDI RUSLIANA.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat diperalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung kualifikasi/unsur yaitu “ Penganiayaan”.

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau arasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (letsel) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya “penganiayaan” maka cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa RUSNADI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 17.00 wib yang terjadi di bertempat di Jl. Otto Iskandar Dinata No. 472 RT. 02 RW. 02 Kel. Nyengseret Kec. Astananyaar Kota Bandung, Bahwa awalnya Sdr. DEDI RUSLIANA sedang mengemudikan angkot jurusan Elang-Gedebage dan berhenti di sekitar Jl. Pasirkoja –Jl. Pajagalan Kota Bandung. Lalu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Sdr. DEDI RUSLIANA. Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI RUSLIANA, namun tidak diberi oleh Sdr. DEDI RUSLIANA sambil mengatakan “...eweuhan Des, muatan eweuh jeung jalanan macet..”, namun terdakwa tidak terima dengan ucapan Sdr. DEDI RUSLIANA itu dan berkata “..nyolot wae sia mah..” sambil meludahi muka Sdr. DEDI RUSLIANA. Sdr. DEDI RUSLIANA pun secara spontan memukul wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa merasa kaget dan mengancam Sdr. DEDI RUSLIANA dengan berkata “...tungguan di Pasirkoja podaran ku aing...”, lalu pergi meninggalkan Sdr. DEDI RUSLIANA. Selanjutnya Sdr. DEDI RUSLIANA pun melanjutkan mengemudikan mobil angkot tidak lama kemudian Sdr. DEDI RUSLIANA melihat terdakwa menyalip mobil angkotnya dari arah sebelah kanan. Dimana terdakwa berada di posisi dibonceng menggunakan sepeda motor. Bahwa tiba-tiba terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau lipat yang disimpan di saku jaket yang dipakai terdakwa dan menusukan ke arah bahu sebelah kiri Sdr. DEDI RUSLIANA sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 2

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali. Sdr. DEDI RUSLIANA pun menghentikan mobil angkotnya dan mengambil kunci roda yang disimpan di pintu dan keluar dari dalam mobil angkot. Sementara itu terdakwa sudah lebih dulu loncat keluar dari dalam mobil angkot. Sdr. DEDI RUSLIANA sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil karena merasa kesakitan. Selanjutnya Sdr. DEDI RUSLIANA dibawa ke RS Immanuel.

- **Menimbang**, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan hasil No. 985/Inst.RM/VER/VI/2017 No Rekam Medis 01331540 tanggal 16 Juni 2017 an. DEDI RUSLIANA dari Rumah Sakit Immanuel yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert, dengan Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Fisik

I.1. Kesadaran Umum : Kesadaran : sadar penuh (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas) ; Tandatanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh meter milimeter air raksa. Denyut seratus delapan belas kali per menit. Pernafasan dua pulh lima kali per menit.

Suhu tiga puluh enam derajat celcius.

I.2. Kepala dan wajah : tidak tampak kelainan.

I.3. Dada dan perut : tidak tampak kelainan.

I.4. Punggung :

- Pada punggung kiri, empat sentimeter dari puncak bahu kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otor, ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, sembilan sentimeter dari puncak bahu kiri, tiga belas sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otot, ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, dua puluh empat koma lima sentimeter dari pinggang bawah kiri, sepuluh sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan gtidak ada, dasar otot, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.
- Pada punggung kiri, dua puluh satu sentimeter dari pinggang bawah kiri, lima sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, dirapatkan berbentuk garis, tepi tajam, jembatan jaringan tidak ada, dasar otot, ukuran dua koma satu sentimeter, kali nol koma lima sentimeter terdapat resapan darah, nyeri sentuh, bengkak, warna kemerahan.

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Lengan dan tangan : tidak tampak kelainan.

1.6. Tungkai dan kaki : tidak tampak kelainan.

IV. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medis : pada pemeriksaan ditemukan empat tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada punggung kiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa ANDRES KOMARUDIN BIN RUSNADI dengan cara terdakwa dan menusukan ke arah bahu sebelah kiri Sdr. DEDI RUSLIANA sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Sdr. DEDI RUSLIANA telah dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan dan akibat yang timbul yaitu adanya rasa sakit pada DEDI RUSLIANA adalah dikehendaki oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi/unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi/unsur dalam dakwaan Pasal 351 (ayat1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka berdasarkan teori hukum bahwa perbuatan adalah merupakan unsur dari kesalahan, maka dengan telah dapat unsur dalam dakwaan pasal yang didakwakan, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa telah terbukti dan dinyatakan bersalah, namun demikian apakah kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, dan hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari proses selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, maka dengan demikian Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum beserta akibatnya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, oleh

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata merupakan balas dendam, tetapi bersifat mendidik dan pembinaan untuk diarahkan agar supaya terpidana kelak menjadi orang yang berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa pemidaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pemidanaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ika Aprilliana mengalami rasa sakit.
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis hakim perlu menetapkan tentang status pengurangan penahanan pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS KOMARUDIN Bin RUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan angkot jurusan Elang-Gedebage merk Suzuki/ST 150, Futura, Nopol D-1943-CO, tahun 2008, warna kuning muda biru, Noka.MHYESL4158J504195, Nosin G15AID724305 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan angkot jurusan Elang-Gedebage merk Suzuki/ST 150, Futura, Nopol D-1943-CO, tahun 2008, warna kuning muda biru atas nama Drs. Sohorlan Sembiring alamat Asrama Kipal RT.05/04 Bandung;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs Sohorlan Sembiring;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung hari Selasa tanggal 18 DESEMBER 2018, oleh kami SUKO HARSONON, SH.MH sebagai Hakim Ketua, RUKMAN

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI, SH.MH. dan SRI KUMCORO, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh NOK ROHAYATI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, serta dihadiri oleh CATHERINE P, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, dan terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua tersebut,

1. RUKMAN HADI. SH.MH

SUKO HARSONO, SH.MH.

2. SRI KUNCORO,SH.MH.

Panitera Pengganti :

NOK ROHAYATI, SH.MH.

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)